

**TANGGUNG GUGAT ORANGTUA ATAS PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG BELUM DEWASA  
(TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
04/PDT.G/2017/PN.KPH)  
*PARENTAL LIABILITY FOR UNLAWFUL ACTS COMMITTED BY AN  
IMMATURE CHILD (JURIDICAL REVIEW OF VERDICT NUMBER  
04/PDT.G/2017/PN.KPH)***

**Stefani Petrycia Berliana, Tri Lisiani Prihatinah, dan Bambang Heryanto  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122  
stefanpet@gmail.com**

**Abstrak**

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan adanya kerugian yang dirasakan oleh korbannya. setiap orang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum oleh karena salahnya mewajibkan seorang tersebut harus membayar kerugian yang timbul akibat dari perbuatannya. namun bukan hanya perbuatannya saja, melainkan perbuatan orang lain juga dapat dimintakan tanggung jawabnya. kasus ini terjadi saat seorang anak menjadi korban pencabulan oleh kaka kelasnya di sekolah yang juga tempat dia belajar (pondok pesantren). Oleh hakim orangtua dan pemilik yayasan pondok pesantren tersebut dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat dan juga untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dengan menggunakan metode yuridis normatif, diperoleh hasil penelitian pertama bahwa putusan tersebut sudah memenuhi 5 (lima) syarat terjadinya perbuatan melawan hukum secara kumulatif. Syarat tersebut yaitu terjadinya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum berupa dilanggarnya hak orang lain yaitu pencabulan (Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak), kelalaian dari orang tua (1367 Ayat 2 KUH Perdata) dan guru (1367 Ayat 4 KUH Perdata) sehingga mereka harus bertanggung jawab. Atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiil berupa dibayarnya biaya pengobatan dan kerugian immateriil berupa rasa malu yang dialami oleh korban dan keluarga korban. Berdasarkan teori *condition sine qua non* biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran pengobatan merupakan sebab langsung dari adanya perbuatan melawan hukum yang dirasakan oleh korban. Hasil penelitian kedua bahwa dalam menentukan ganti rugi, hakim memutuskan berdasarkan 2 (dua) kerugian yakni kerugian materiil sejumlah Rp.25.000.000; dari yang dituntut sebesar Rp.258.140.000; dan kerugian immateriil sejumlah Rp.200.000.000; dari yang di tuntutan sebesar Rp.1.500.000.000;. dalam menentukan besarnya ganti rugi tersebut, hakim mendasarkan pada faktor kelayakan dan alat bukti tertulis yang bisa diajukan oleh penggugat.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Orangtua, Kerugian

## **Abstract**

*unlawful acts or acts against the law are acts that cause losses perceived by the victim. everyone who commits an act against the law because of his/her fault obliged to pay a loss that arising from his/her actions. not only for his/her actions, but the deeds of others can also be asked for his/her liability. there is a case that occurs when a boy becomes a victim of fornication by his senior at his boarding school. the owner of the boarding school and the offender's parents were convicted of committing unlawful acts by the magistrate. this research aims to determine the conditions and also to determine the basis of the judge's legal considerations using the normative legal research method. obtained by the results of the first research that the verdict is based on the fulfillment of 5 (five) conditions for the unlawful acts. the conditions are, first, the occurrence of acts against the law in the form of violating the rights of others, in this case is fornication (article 76e act number 35 year 2014 about child protection), second, the negligence from parents (article 1367 verse 2 of civil code) and the negligence of teachers (article 1367 verse 4 of civil code) so they should be responsible. the offender's act caused a material loss in the form of treatment costs and immaterial losses in the form of shyness experienced by the victim and his families. based on the theory of *conditio sine qua non*, the costs incurred for the payment of victim's treatment is a direct cause of the unlawful acts that perceived by the victim. the results of the second research that in determining compensation, the judges decided based on 2 (two) losses, first, material losses a total of rp.25.000.000,00 (twenty five million rupiahs) from the demanded of rp.258.140.000,00 (two hundred fifty eight million and one hundred forty thousand rupiahs) and second, immaterial losses a total of rp. 200.000.000,00 (two hundred million rupiahs) from the demanded of rp. 1.500.000.000,00 (one and a half billion rupiahs). in determining the amount of the compensation, the judges decided based on the feasibility factor and evidences that submitted by the plaintiff.*

**Keywords:** *Unlawful Acts, Parents, Losses*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara yang masih dalam tahap membangun dan berkembang ke arah yang lebih baik tentunya memiliki tujuan dan juga cita-cita bangsa tersendiri layaknya negara-negara pada umumnya. dalam keadaan krisis moral seperti yang sedang dialami oleh negara indonesia saat ini, tidak semua orang tua mampu untuk mendidik anaknya sendiri, sehingga demi anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, banyak orang tua mengirimkan anaknya untuk belajar di pondok pesantren. pondok pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk menginap santri.

Pondok pesantren itu sendiri mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mendidik dan memberi pengajaran kepada setiap santri yang tinggal dalam pengawasannya. karena banyaknya santri yang belajar dalam satu lingkungan pondok pesantren sehingga mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap santri. hal ini memicu terjadinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta menciderai tujuan dari pendidikan keagamaan tersebut.

Terdapat suatu putusan di pengadilan negeri kepahiang mengenai perbuatan melawan hukum, dimana tergugat i yaitu Yayasan Al-Akhsyar Cq Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang dan tergugat ii yakni rabani (orang tua dari pelaku) dianggap telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap santri-santri yang terdapat di pondok pesantren dan kepada anaknya tersebut. pondok pesantren tersebut dianggap lalai karena ada salah satu anak didiknya yaitu arpan dahari melakukan suatu tindak pidana yang berupa perbuatan cabul kepada salah satu santri lainnya yang bernama muhammad harist marpaung. perbuatan pidana ini sudah diperkuat dalam putusan pengadilan negeri sesuai dengan Putusan Nomor:22/Pid.Sus/2017/PN.Kph.

Berdasarkan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul: "Tanggung Gugat Orangtua Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Dewasa (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 04/Pdt.G/2017/PN.Kph)".

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat-syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi agar orangtua bertanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2017?PN.Kph?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan ganti rugi pada Putusan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2017/PN.Kph?

### **Metode Penelitian**

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Metode Pendekatan       | : Yuridis Normatif    |
| 2. Spesifikasi Penelitian  | : Deskriptif Analitis |
| 3. Sumber Data             | : Data Sekunder       |
| 4. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan   |
| 5. Metode Penyajian Data   | : Teks Naratif        |
| 6. Metode Analisis         | : Normatif Kualitatif |

## B. PEMBAHASAN

### 1. Para pihak

- A. Penggugat : Umar Fatah Marpaung, S.H.,M.H
- B. Tergugat I :Yayasan Al-Akhsyar Cq Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang
- C. Tergugat II : Rabani

### 2. Tentang duduk perkara

- A. Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 24 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 24 Agustus 2017 dalam register Nomor: 4/Pdt.G/2017/Pn.Kph.
- B. Bahwa penggugat adalah orangtua/pengampu dari Muhammad Harist Marpaung Als Aris Bin Umar Fatah Yang masih dibawah umur karena berusia 13 tahun yaitu kelahiran 19 Juni 2004 dan duduk di kelas 1 SMP Sederajat.
- C. Bahwa anak penggugat merupakan korban tindak kejahatan pencabulan dari Arphan Dahari sesuai Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2017/Pn.Kph sehingga atas dasar putusan pidana tersebut maka jelas bila Arphan Dahari terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
- D. Bahwa tergugat i adalah badan hukum yang berupa yayasan yang bernama Yayasan Al-Akhsyar yang kemudian menjalankan pendidikan Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang.
- E. Bahwa pelaku dan korban pencabulan sama-sama berstatus sebagai santri di Pondok Pesantren Darussalam Kepahiang. Adapun tindak kejahatan tersebut dilakukan pada saat pelaku dan korban bersama- sama diharuskan menginap (mondok) di Asrama tergugat i.
- F. Bahwa atas tindakan kejahatan cabul yang dilakukan oleh pelaku, dinyatakan bahwa anak penggugat setelah dilakukan pemeriksaan dubur maka ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul sesuai dengan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang.
- G. Bahwa kelalaian dari tergugat i terbukti dengan jelas dan nyata karena tergugat i sebagai yayasan pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam pengawasan anak dari penggugat selama dalam lingkungan sekolah.
- H. Bahwa tergugat ii adalah ibu dari Arphan Dahari Als Arpan Bin Ansori (Alm) sehingga dalam hukum perdata bertindak menjadi pengampu dikarenakan Arpan masih berusia 19 tahun yaitu kelahiran 27 Desember 1997 maka tergugat ii adalah sebagai pengampu dari Arphan Dahari.
- I. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat harus memeriksakan anaknya ke dokter dan memakan biaya sebesar Rp.25.000.000;
- J. Bahwa karena anak penggugat mengalami trauma yang berkepanjangan, maka penggugat menuntut adanya kerugian immaterial kepada tergugat

i dan tergugat ii secara tanggung renteng secara layak sebesar Rp.1.500.000.000;

### 3. Pertimbangan Hukum Hakim

#### 1) Dalam eksepsi

- A. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum hakim, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan keberatan pihak tergugat i dan ii kurang beralasan sehingga harus ditolak.
- B. Menimbang, bahwa menurut hemat majelis hakim alasan keberatan tersebut kiranya telah berkaitan dengan pembuktian pokok perkara sehingga dipertimbangkan dalam pokok perkara.

#### 2) Dalam Pokok Perkara

- A. Menimbang, Bahwa telah terjadi tindak pencabulan yang dilakukan oleh Arphan Dahari alias Arphan bin Ansori (Alm) terhadap Muhammad Harist Marpaung alias Aris bin Umar Fatah berdasarkan putusan perkara pidana Nomor: 22/Pid.Sus/2017/Pn.Kph yang dilakukan didalam asrama yang dikelola oleh tergugat i;
- B. Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa kesimpulan *Visum Et Revertum* RSUD Kepahiang Nomor: 353/016/Vr1.2 tanggal 18 Februari 2017 ditemukan pada dubur anak penggugat ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul, yakni akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Arphan Dahari;
- C. Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan yang dituangkan dalam putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2016/Pn.Kph bahwa Arphan Dahari Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul.
- D. Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Arphan Dahari lahir pada tanggal 27 Desember 1997 dan pada saat gugatan ini diajukan Arpan Dahari berusia 19 (sembilan belas tahun), usia mana berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata dinyatakan belum dewasa;
- E. Menimbang, bahwa Pasal 1367 KUH Perdata, orang tua atau wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali, oleh karena itu dalam hal ini tergugat ii harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- F. Menimbang, bahwa dengan fakta persidangan yang ada maka demikian tergugat i dan tergugat ii dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- G. Menimbang, Bahwa oleh karena pihak penggugat berhasil membuktikan kerugian yang senyatanya dialami penggugat maka gugatan kerugian materiil sebesar Rp.25.000.000,00 dinyatakan dapat dikabulkan;
- H. Menimbang, Bahwa adanya perasaan trauma dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh korban, majelis hakim berpandangan cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan kerugian immaterial pihak penggugat. Bahwa kerugian immaterial yang pantas dikabulkan dalam perkara aquo menurut

majelis hakim adalah sebesar Rp.200.000.000,00 yang dibayar secara tanggung renteng oleh.

#### 4. Amar Putusan

Dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat i dan tergugat ii ditolak untuk seluruhnya.

##### 1) Dalam Pokok Perkara

- A. Menyatakan tergugat i karena kelalaiannya dalam pengawasan yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan sebagaimana Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/Pn.Kph yang terjadi dilingkungan sekolah, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- B. Menyatakan tergugat ii akibat perbuatan anaknya yang melakukan tindakan cabul terhadap anak dari penggugat, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- C. Menghukum para tergugat membayar ganti kerugian materil secara tanggung renteng sebesar Rp.25.000.000;
- D. Menghukum para tergugat membayar kerugian immaterial secara tanggung renteng sebesar Rp.200.000.000;

#### **Bagaimana syarat-syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi agar orangtua bertanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2017/PN.Kph**

Untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum, haruslah mengerti terlebih dahulu dari makna perbuatan melawan hukum itu sendiri. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Adapun dalam menentukan ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum haruslah terpenuhi ke empat syarat adanya perbuatan melawan hukum.

Syarat-Syarat yang dimaksud dalam hal perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat materil yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Syarat-syarat tersebut adalah:

- A. Perbuatan melawan hukum
  - B. Adanya suatu kesalahan
  - C. Adanya suatu kerugian
  - D. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
- (Fuady, 2013).

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, yang artinya keempat syarat tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan. apabila ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka tuntutan ganti kerugian tidak dapat dikabulkan.

#### A. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum diawali dengan suatu perbuatan dari si pelakunya. pada umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini di maksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Menurut ajaran luas, untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu dari keempat unsur dibawah:

- 1) Bertentangan dengan hak orang lain.
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik.
- 4) Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Ad.1) Perbuatan yang dilakukan oleh Arphan Dahari teridentifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan pencabulan kepada saudara Harrist anak dari penggugat, hal tersebut sudah dibuktikan dengan adanya bukti dalam fakta persidangan. Arphan Dahari seharusnya menjaga hak kehormatan atas diri saudara Harrist Marpaung sehingga ia tidak semestinya melakukan pencabulan, karena hak kehormatan ini adalah salah satu dari hak-hak paling penting yang diakui di dalam yurisprudensi. Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan setiap orang dilarang untuk memaksa anak melakukan atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul.

Ad.2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum jika hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya. Kewajiban hukum dari tergugat 1 disini selaku penyelenggara pendidikan yaitu menjaga dan melindungi santri-santri yang sedang belajar didalam pondok pesantren, namun hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang dialami oleh korban. korban merasa dilecehkan secara seksual dikarenakan terjadinya pencabulan tersebut. tergugat i dinyatakan lalai dalam melakukan peran pengawasannya sehingga tergugat i tidak bisa mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut.

Ad.3) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis (**Djojodirjo, 1982**). Perbuatan cabul masuk dalam salah satu perbuatan asusila, yang mana berarti perbuatan cabul tersebut apabila dilakukan telah melanggar norma kesusilaan yang baik.

Ad.4) Unsur yang terakhir adalah bertentangan dengan keharusan yang diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain.

Berdasarkan atas perbuatan Arphan Dahari yang melakukan perbuatan cabul, penulis berpendapat bahwa dengan adanya perbuatan tersebut pelaku telah melakukan perbuatan yang tidak patut. Perbuatan yang mana seharusnya dihindarkan didalam pergaulan hidup bermasyarakat.

#### B. Adanya kesalahan

Syarat yang kedua adalah kesalahan, adanya suatu kesalahan disini menitik beratkan pada adanya unsur kesalahan. pembuat undang- undang berkehendak dengan adanya unsur kesalahan, pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya bila kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya. Kesalahan atau *schuld* juga digunakan dalam arti kealpaan (*Onachtzaamheid*) sebagai lawan dari pada kesengajaan. Anak dari penggugat mengalami pencabulan sebanyak 2x, yang mana hal tersebut menurut penulis dapat disimpulkan bahwasannya pelaku dengan sengaja melakukan pemaksaan terhadap korban, demi untuk memuaskan hasratnya sendiri. Kesalahan yang dilakukan oleh Arphan Dahari masuk dalam kesalahan dalam arti sempit, yang mana ia melakukan perbuatan secara sengaja dan dalam melakukan perbuatan tersebut ia mengehendaki dan mengetahui hasil dari perbuatannya tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh tergugat i dan tergugat ii yaitu telah lalai dalam menjalankan tugasnya. kelalaian tersebut masuk dalam kategori kesalahan dalam arti yang luas.

#### C. Adanya kerugian

Perbuatan melawan hukum biasanya menimbulkan suatu kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban. Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perbuatan melawan hukum mensyaratkan adanya suatu kerugian yang diderita oleh korban. Atas apa yang telah diderita oleh korban. kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa (**Sulistyardari, 2014**):

- 1) Kerugian materiil, adalah kerugian-kerugian yang sejak semula dapat dinilai dengan sejumlah uang.
- 2) Kerugian immaterial adalah kerugian-kerugian yang semula tak dapat dikatakan mempunyai nilai uang, namun nantinya akan dapat dijabarkan dalam sejumlah uang tertentu.

Korban benar-benar mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial. Kerugian secara materiil yaitu biaya yang dikeluarkan oleh penggugat untuk biaya perawatan dan pengobatan psikologis dari anak penggugat. Sedangkan kerugian immaterial yaitu berupa fisik (anggota badan yang terluka dalam hal ini ialah dubur korban ) dan psikis ( dalam hal ini ialah kecemasan dan ketakutan yang berlebihan untuk bertemu dengan laki-laki yang lebih tua).



#### D. Adanya hubungan kausal

Untuk mengetahui apakah suatu kerugian adalah sebab dari suatu perbuatan, maka perlu diikuti teori "*Adequate Veroorzaking*" dari Von Kries. Yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai "*but for*" atau "*sine qua non*". Von Buri adalah salah satu ahli hukum eropa kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini. Perbuatan yang dilakukan merupakan sebab langsung dari kerugian yang dialami oleh korban dan orang tua korban (dalam hal ini ialah penggugat). Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang diderita korban baik secara materiil maupun secara immaterial, yaitu dengan luka yang dialami oleh anak penggugat mengharuskan penggugat mengeluarkan biaya untuk pengobatan anaknya tersebut ke dokter.

Kasus yang menimpa arphan dahari memang berdasarkan atas perbuatannya sendiri, namun karena Arphan Dahari masih berada dalam perwalian maka orang tua dan walilah yang menanggung segala kerugian akibat dari kesalahan si anak. Pada orang tua dan wali hanyalah dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan anak-anak yang belum dewasa, karena hal tersebut menurut Pasal 1367 Ayat 2 mengharuskan orang tua bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Dalam hal melakukan perbuatannya, Arphan Dahari berada didalam lingkungan pondok pesantren milik tergugat i, sehingga kesalahan disini dimaksudnya mengenai pengertian kesalahan dalam arti yang luas, yakni kesalahan dalam bentuk kealpaan. tergugat i dianggap bertanggung jawab dari setiap kejadian yang terjadi didalam pondok pesantren tersebut. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1367 Ayat 4 berbunyi guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka. Sehingga atas dasar pasal tersebut baik tergugat i maupun tergugat ii di tuntutan untuk bertanggung gugat.

#### **Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan ganti rugi pada Putusan Perkara Nomor04/Pdt.G/2017/Pn.Kph**

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan dari fakta-fakta persidangan yang ada dan juga berdasarkan dengan keyakinan dalam diri seorang hakim. Hakim juga harus memberikan putusan yang objektif, bukan secara subyektif. Dalam perkara Nomor: 04/Pdt.G/2017/Pn.Kph Hakim memutuskan ganti rugi secara materiil dan immateriil. Berdasarkan pada hasil penelitian kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum ada 2. Dalam putusan, penggugat mendalikan bahwa kerugian materiil yang dialami oleh penggugat sebesar Rp.258.140.000; ( dua ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh ribu

rupiah ) namun penggugat hanya mampu membuktikan sebesar Rp.25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah ) dibuktikan dengan bukti dalam persidangan yaitu berupa (barang bukti p-5) yang merupakan fotokopi kwitansi tertanggal 1 Agustus 2017 untuk pembayaran biaya psikolog dan observasi psikolog yang ditandatangani oleh Dini Rakhmawati, S.Psi. Penggugat bukan hanya meminta ganti rugi atas kerugian materiil saja, melainkan juga ganti rugi atas kerugian immateriil kepada tergugat i dengan tergugat ii secara tanggung renteng yakni sebesar Rp.1.500.000.000. Dalam pertimbangannya, hakim beranggapan bahwa adanya perasaan trauma dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh korban dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan psikologis atan nama Muhammad Harist Marpaung, majelis hakim berpandangan cukup beralasan untuk mengabulkan tuntutan kerugian immaterial pihak penggugat. Hakim memutus kerugian immateriil yang pantas diberikan kepada penggugat hanyalah sebesar Rp.200.000.00 yang dibayarkan secara tanggung renteng.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Kepahiang Nomor: 04/Pdt.G/2017/PN.Kph, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Putusan mengenai perbuatan melawan hukum sudah melalui 4 (empat) syarat-syarat dari perbuatan melawan hukum. Syarat pertama yakni adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan melakukan perbuatan cabul. Perbuatan cabul terhadap korban merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yaitu melanggar Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Syarat yang kedua yakni adanya kesalahan. Menurut ajaran arti luas, kesalahan mencakup dari kesengajaan dan juga kealpaan. Dalam kasus tergugat i maupun tergugat ii tidak bisa mencegah terjadinya perbuatan cabul tersebut, sehingga perbuatan tersebut tidak bisa dihindarkan. Tergugat i harus bertanggung jawab karena melanggar Pasal 1367 Ayat (4), Sementara tergugat ii juga harus bertanggung jawab karena melanggar ketentuan Pasal 1367 Ayat (2). Syarat ketiga yakni terjadi kerugian, berupa biaya yang ditimbulkan. Biaya tersebut dikeluarkan oleh penggugat guna pemeriksaan korban. Biaya merupakan aspek kerugian yang harus dibayarkan oleh tergugat i dan tergugat ii secara tanggung renteng. Syarat yang keempat yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita oleh si korban, perbuatan cabul tersebut mengharuskan penggugat mengeluarkan biaya untuk pengobatan korban, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh penggugat ini merupakan akibat langsung dari adanya perbuatan melawan hukum.
- b. Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai ganti kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum mempertimbangkan pada 2 (dua) hal yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil yang dikabulkan oleh hakim adalah kerugian yang timbul akibat hubungan sebab-akibat atau

merupakan sebab langsung dari adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam kasus ini kerugian materiil yang dituntut oleh penggugat sebesar Rp.258.140.000; namun hanya dikabulkan oleh hakim sesuai dengan alat bukti yakni sebesar Rp.25.000.000; sedangkan dalam kerugian immateriil, penggugat menuntut sebesar Rp.1.500.000.000; tetapi hakim hanya memutus sebesar Rp.200.000.000; menentukan besaran kerugian immateriil, hakim dalam pertimbangannya menitikberatkan keadilan bagi korban, apalagi dalam kasus pencabulan tersebut yang kerap menjadi korban bukan hanya korban secara fisik, namun juga dirasakan oleh anggota keluarganya menanggung rasa malu yang berkepanjangan. Hakim Melihat bahwasannya cukup alasan untuk mengabulkan ganti rugi immateriil, mempertimbangkan juga kondisi korban pasca terjadinya perbuatan tersebut yakni ketakutan untuk bertemu dengan laki-laki yang usianya lebih tua.

## **2. Saran**

Bagi Majelis Hakim dalam menentukan putusan, agar hakim lebih memperhatikan hak-hak Tergugat untuk mendapat keadilan, dalam memberikan putusan terkait ganti rugi secara immateriil, hakim sebaiknya mencantumkan pasal yang dijadikan sebagai landasan dalam menjatuhkan putusan. Dalam kasus ini hakim seharusnya mencantumkan rumusan Pasal 1371 KUH Perdata yaitu mempertimbangkan kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dalam menentukan besarnya ganti kerugian.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

Djojodirdjo, M.A. Moegni. (1982). Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.

Fuady, Munir. (2013). Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Sulistiyandari. (2014). Buku Ajar Perbuatan Melawan Hukum. Universitas Jenderal Soedirman: Fakultas Hukum.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.